



PELAKSANAAN PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM KULINER DI KOTA PALEMBANG

¹Alyssa Aulia Putri

²Rosida Diani

³Siti Rochayati

¹²³Universitas Tamansiswa Palembang

diani.sumadi2935@gmail.com

Abstrak

UMKM kuliner memiliki peran penting dalam perekonomian Masyarakat. Sertifikasi halal menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin kehalalan produk sesuai syariat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mengkaji bagaimana pelaksanaan pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku UMKM kuliner serta apa saja kendala yang mereka hadapi dalam proses tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal dan faktor-faktor yang menghambatnya di Kota Palembang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak LPH POLSRI, LPH BSPJI, dan pelaku UMKM setempat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, serta penyebaran kuesioner kepada pelaku usaha kuliner. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan implementasi hukum di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah memahami pentingnya sertifikasi halal dan mulai mengajukan permohonan melalui skema reguler maupun program SEHATI. Namun, kendala yang dihadapi meliputi kesulitan melengkapi dokumen, rendahnya literasi digital dalam penggunaan aplikasi SIHALAL, serta keterbatasan informasi terkait tahapan prosedur. Peran LPH dalam memberikan bimbingan teknis terbukti membantu mempercepat proses sertifikasi.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM Kuliner, Kota Palembang, BPJPH, LPH

Abstract

Culinary MSMEs play a vital role in the community's economy. Halal certification is an urgent need to ensure the halal certification of products in accordance with sharia law. This research is motivated by the importance of examining how culinary MSMEs apply for halal certification and the obstacles they face in the process. The research problem is the procedure for applying for halal certification and the factors that hinder it in Palembang City.

The research method used is an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through literature review and interviews with LPH POLSRI (Indonesian Halal Certification Institution), LPH BSPJI (Indonesian Halal Certification Institution), and local MSMEs. Data collection techniques included interviews, observation, documentation, and questionnaires distributed to culinary businesses. Data were analyzed descriptively to illustrate the implementation of the law in the field.

The results show that most businesses understand the importance of halal certification and have begun applying through the regular scheme and the SEHATI program. However, obstacles encountered include difficulty completing documentation, low digital literacy in using the SIHALAL application, and limited information regarding the procedural stages. The role of LPH in providing technical guidance has proven to help expedite the certification process.

Keywords: Halal Certification, Culinary MSMEs, Palembang City, BPJPH, LPH



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang, perlu meningkatkan daya saing industrinya. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan industri kecil contohnya UMKM yang memiliki keanekaragaman budaya dan berpartisipasi dalam globalisasi perdagangan. Pengembangan terhadap industri kecil juga akan membantu mempercepat pembangunan industri nasional. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah mengubah pola hidup manusia. Potensi ini memungkinkan berkembangnya berbagai industri, baik dalam skala besar maupun kecil dan menengah.¹ Negara Indonesia, dengan lebih dari 282,4 juta² penduduk dan mayoritas utama penduduknya merupakan umat Muslim yang berjumlah 245,9 juta³, serta di Palembang sendiri jumlah umat Muslim sebanyak 1,6 juta penduduk.⁴ Yang tentu saja dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam melimpah ini, Indonesia memiliki potensi dan peluang besar untuk mengembangkan berbagai macam industri.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan esensial dalam struktur perekonomian kontemporer. Seiring waktu, UMKM telah mengalami pertumbuhan signifikan dan terus melakukan adaptasi terhadap perubahan pola serta strategi bisnis. Banyak di antaranya yang kini berhasil memasuki pasar ekspor, menandakan peningkatan kapabilitas daya saing mereka. Dalam proses produksi, para pelaku UMKM secara konsisten menerapkan desain, pola, atau bentuk yang inovatif, sehingga kreativitas dan penemuan desain baru menjadi karakteristik khas mereka.⁵

Semakin meningkatnya UMKM akan mempermudah para konsumen untuk mendapatkan makanan, tetapi tentu bukan hanya kemudahan saja yang harus di perhatikan, selain kemudahan yang sudah dengan jelas di dapatkan, tentu tetap memerlukan keamanan dari produk yang dijual. Apalagi banyak konsumen yang beragama Islam, sehingga mereka sangat mementingkan kehalalan dari suatu produk makanan yang akan dikonsumsi.

Di era globalisasi ini, label halal tidak hanya menjadi kebutuhan bagi produk- produk kemasan yang diproduksi oleh pabrik-pabrik besar, tetapi juga krusial bagi produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Label halal merupakan jaminan bagi konsumen Muslim bahwa produk tersebut telah memenuhi standar syariat Islam, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan.

penting bagi UMKM untuk memiliki label halal pada produk mereka. Dengan

¹ Sigit Sapto Nugroho & dkk, *Hukum Koperasi Usaha Potensial & UMKM*, Boyolali, Navida, 2018, hlm 89.

² Fika Nurul Ulya & Icha Rastika, Jumlah Terbaru Penduduk RI, Jakarta, Kompas.com, 2024, <https://nasional.kompas.com>, di akses tanggal 02 Februari 2025, pukul 11.00 WIB.

³ Nabila Muhammad, Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama, Jakarta, Databoks, 2024, <https://databoks.katadata.co.id>, di akses tanggal 02 Februari 2025, pukul 11.07 WIB.

⁴ BPS, Jumlah Penduduk Menurut Agama (Jiwa), Palembang, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2023, <https://sumsel.bps.go.id>, di akses tanggal 02 Februari 2025, pukul 11.13 WIB

⁵ Heryadi, *Pengembangan Usaha Kecil (Pemihakan Setengah Hati)*, Bandung, Yayasan Akatiga, 2021



demikian, produk UMKM dapat berdaya saing tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang semakin meningkat.

Maka dari itu banyak pengusaha UMKM yang telah mendaftarkan sertifikasi halal terhadap makanan yang mereka jual, selain memberikan kepercayaan produknya bagi konsumen Muslim mereka juga memberikan keamanan terhadap jualanannya karena sudah terdaftar secara sah, dan hal ini juga memberikan keuntungan pada pengusaha UMKM itu sendiri. Dari hal ini juga diharapkan para konsumen lebih percaya dan merasa aman saat menikmati produk tersebut.

Tradisi ilmiah yang biasa dilakukan Komisi Fatwa MUI ialah untuk mencerminkan sikap hati-hati (ihtiyat) saat dalam menetapkan kehalalan sebuah produk. Dalam Al-Qur'an kata halal banyak disebut, tidak kurang dari dua puluh kali dalam surah yang berbeda. Perintah secara tegas untuk mengonsumsi (makan, minum, menggunakan dan memanfaatkan) barang halal antara lain disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالٌ طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَعَدُوٌّ مُبِينٌ

Yang artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

Disinilah sebenarnya fungsi sertifikasi Halal pada sebuah produk menjadi sesuatu yang penting. Menurut data kementerian UMKM perdesemer 2024, terdapat 65,5 juta unit usaha mikro kecil di Indonesia atau setara dengan 99.9% dari total usaha yang ada. Jumlah usaha besar sekitar 5550 unit usaha atas 0,01%.⁹ Dan diantaranya 5,6 juta produk yang sudah bersertifikasi halal, jumlahnya di bagi berdasarkan skala usahanya, mulai dari mikro ada 4,4 juta produk, kecil ada 333 ribu produk, dan menengah ada 165 produk.⁶

Berdasarkan hal tersebutlah maka akan diuraikan tentang Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi Produk UMKM di kota Palembang.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah prosedur pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM kuliner di Kota Palembang?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Palembang?

⁶ Lita Febriani, 13 Juta UMKM Ditargetkan Dapat Sertifikasi Halal Di 2025, BPJPH Siapkan \$ Strategi, Cikarang, Tribun Bisnis, 2024, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2024/>, Diakses Tanggal 04 Februari 2025, Pukul 08.28 WIB.



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan Adalah penelitian hukum empiris. Dimana data yang digunakan Adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan LPH POLSRI dan LPH BSPJI, serta penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM kuliner di Kota Palembang.

Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait penelitian seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah., Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

PEMBAHASAN

Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Bagi Umkm Kuliner Di Kota Palembang

Produk UMKM makanan yang sudah bersertifikasi halal, tidak hanya sekedar memenuhi syarat administratif namun benar-benar menciptakan perbedaan signifikan dalam daya saing dan penerimaan pasar. Salah satu hal yang paling mencolok adalah peningkatan kepercayaan konsumen Muslim. Dengan label halal, konsumen merasa lebih aman dan yakin akan kehalalan bahan baku, proses produksi, hingga penanganan produk, yang pada akhirnya mendorong para konsumen tersebut untuk memilih produk yang sudah bersertifikasi halal dibandingkan yang tidak bersertifikasi. Ini adalah faktor krusial di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim.

Dampak selanjutnya adalah perluasan jangkauan pasar. UMKM yang produknya sudah halal tidak hanya bisa menjaring konsumen Muslim lokal, tetapi juga membuka peluang besar untuk memasuki pasar global. Khususnya negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Malaysia, Timur Tengah, atau bahkan Eropa. Banyak importir dan distributor internasional menjadikan sertifikasi halal sebagai syarat mutlak. Ini berarti, UMKM tidak lagi terbatas pada pasar domestik yang mungkin sudah jenuh.

Lebih dari sekedar aspek keagamaan, sertifikasi halal secara tidak langsung juga meningkatkan standar kebersihan dan kualitas produk. Proses audit dan pengawasan yang ketat dalam mendapatkan dan mempertahankan sertifikasi halal mendorong UMKM untuk menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP) atau praktik produksi yang baik. Ini mencakup kebersihan bahan baku, peralatan, sanitasi area produksi, hingga higienitas karyawan. Alhasil, produk yang dihasilkan tidak hanya halal, tetapi juga lebih berkualitas bersih dan aman untuk dikonsumsi oleh khalayak umum, terlepas dari latar belakang keyakinan mereka.



Di sisi lain, sertifikasi halal juga meningkatkan kredibilitas dan citra profesional UMKM. Bagi UMKM yang telah mengantongi sertifikasi halal seringkali di anggap lebih serius, terorganisir, dan berkomitmen terhadap kualitas. Ini memudahkan mereka untuk menjalin kemitraan dengan ritel modern, supermarket, atau bahkan hotel dan restoran yang sering kali menjadikan sertifikasi halal sebagai salah satu kriteria seleksi vendor. Bahkan, dalam beberapa pameran atau bazar makanan berskala besar, sertifikasi halal bisa menjadi syarat wajib untuk dapat berpartisipasi, sehingga UMKM tidak akan kehilangan kesempatan penting ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Pasal 1 angka 2 menyebutkan: “Halal adalah status kehalalan suatu Produk sesuai dengan syariat Islam”. Yang artinya ialah suatu produk (baik makanan, minuman, obat, kosmetik, barang guna, maupun jasa) disebut halal jika memenuhi ketentuan syariat Islam, yang antara lain tidak mengandung bahan haram, tidak tercemar oleh bahan haram, dan diproses dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam. Dasar hukum sertifikasi halal di atur dalam beberapa Undang-Undang dan peraturan seperti pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Pangan Halal dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Pelaksanaan pengajuan sertifikasi halal di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 yang dimana dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab V Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal, sebagai berikut:

1. Bagian Pertama Pengajuan Permohonan, Pasal 29
2. Bagian Kedua, Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal, diatur dalam Pasal 30
3. Bagian Ketiga, Pemeriksaan dan Pengujian, diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32
4. Bagian keempat, Penetapan Kehalalan Produk, diatur dalam Pasal 33
5. Bagian Kelima, Penerbitan Sertifikat Halal, diatur dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36.
6. Bagian Keenam, Label halal, yang diatur dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41
7. Bagian Ketujuh, Pembaruan Sertifikat Halal, diatur dalam Pasal 42, pasal 43
8. Bagian Kedelapan, Pembiayaan, diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45

Pelaksanaan pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kuliner di Kota Palembang menunjukkan adanya upaya yang progresif, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dr. Periansyah, S.E., M.M selaku Kepala dari Lembaga Pemeriksa Halal Politeknik Negeri Sriwijaya (LPH POLSRI) Palembang, proses pengajuan sertifikasi halal dimulai dari tahapan pendaftaran secara daring melalui platform resmi BPJPH, yaitu SIHALAL



(<https://ptsp.halal.go.id>). Dalam tahap ini, pelaku UMKM diminta untuk mengisi data usaha, jenis produk yang akan disertifikasi, serta melampirkan berbagai dokumen pendukung, antara lain daftar bahan baku, proses produksi, denah lokasi usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan bukti pendampingan dari penyelia halal jika menggunakan skema Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Banyak pelaku UMKM di Palembang mengandalkan bantuan dari pendamping PPH (Proses Produk Halal) yang berasal dari SPJI atau instansi terkait, mengingat tingkat literasi digital dan pemahaman regulasi halal masih relatif rendah.

Setelah proses pendaftaran selesai, BPJPH melakukan verifikasi administratif terhadap dokumen yang diajukan. Jika dinyatakan lengkap dan sesuai, BPJPH akan menugaskan LPH POLSRI untuk melakukan pemeriksaan. Pihak LPH kemudian menghubungi pelaku usaha untuk melakukan audit halal di lokasi produksi. Audit ini mencakup pemeriksaan langsung terhadap bahan baku yang digunakan, peralatan produksi, sistem penyimpanan, proses pengolahan, serta kebersihan dan pemisahan antara bahan halal dan non-halal. LPH POLSRI menekankan pentingnya ketertelusuran bahan baku, terutama dari pemasok lokal yang belum memiliki sertifikat halal. Auditor akan mencatat seluruh proses dan bila diperlukan, mengambil sampel untuk diuji di laboratorium jika terdapat kecurigaan terhadap bahan-bahan yang berpotensi tidak halal atau syubhat, seperti gelatin, emulsifier, atau flavoring buatan.⁷

Hasil audit halal kemudian disusun dalam bentuk laporan teknis yang lengkap, yang selanjutnya disampaikan kepada BPJPH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dilakukan sidang fatwa halal. Setelah keputusan halal dikeluarkan oleh MUI, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal resmi. Proses ini, berdasarkan keterangan dari LPH POLSRI, dapat memakan waktu antara 2 hingga 4 minggu, tergantung pada kelengkapan dokumen dan kesiapan pelaku usaha dalam menerima tim auditor. Pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua UMKM memahami pentingnya dokumentasi bahan dan proses produksi, sehingga auditor LPH harus sering melakukan edukasi singkat saat audit berlangsung, ujar Ibu Eka Meiwinda, S.Pi, selaku sekretasi LPH POLSRI.⁸

Dalam praktiknya, pelaku UMKM kuliner di Kota Palembang sering kali menghadapi kendala dalam proses pengajuan sertifikasi halal, yang mencakup keterbatasan pemahaman terhadap regulasi, kesulitan dalam melengkapi dokumen administratif seperti daftar bahan baku bersertifikat halal, proses produksi yang terdokumentasi, serta hambatan teknis seperti penggunaan aplikasi SIHALAL yang memerlukan literasi digital memadai. Di samping itu, biaya pengajuan yang dianggap cukup tinggi bagi sebagian pelaku usaha, serta kurangnya informasi mengenai tahapan proses dan prosedur teknis, turut menjadi faktor yang

⁷ Wawancara dengan Periansyah, Kepala Lembaga Pemeriksa Halal Politknik Negeri Sriwijaya, Pada tanggal 11 Juni 2025, Pukul 13.00 WIB

⁸ Wawancara dengan Eka Meiwindah, Sekretaris Lembaga Pemeriksa Halal Politeknik Negeri Sriwijaya, Pada tanggal 11 Juni 2025, Pukul 13.00 WIB.



menghambat kelancaran pengajuan sertifikasi halal secara mandiri oleh pelaku UMKM, ujar Bapak Ali Mas'ud Dwi Cahyo M.Si., selaku staf LPH POLSRI.⁹

Proses yang dilakukan oleh LPH POLSRI sebenarnya memiliki banyak kesamaan dengan prosedur yang diterapkan di lembaga lain. Namun berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Popy Marlina, yang menjabat sebagai Ketua LPH BSPJI, dan Bapak Paisan Pane, yang merupakan staf dari Balai Pelayanan Satu Pintu BSPJI, dijelaskan dengan sangat jelas bahwa untuk kegiatan pemeriksaan yang dilakukan di lapangan, pihak yang bertanggung jawab untuk langsung terjun ke lokasi adalah tim dari BPJPH. Hal ini menunjukkan adanya pembagian tugas yang spesifik antara lembaga-lembaga terkait dalam melakukan verifikasi dan pengawasan ke lapangan, demi memastikan proses berjalan dengan efektif dan efisien.¹⁰

Pada wawancara dengan Bapak Paisan Pane, selaku staf BSPJI, beliau menjelaskan bahwa sertifikasi halal yang telah dikirimkan ke LPH kami akan melalui proses evaluasi dan audit yang ketat. Jika semua standar dan terpenuhi, maka sertifikat halal akan dikeluarkan oleh BPJPH melalui website SIHALAL. Namun, jika ada kekurangan atau hal yang perlu diperbaiki, kami akan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh usaha sebelum sertifikat dapat diterbitkan.¹¹

Perlu diketahui bahwa LPH berada dalam naungan BPJPH, BPJPH sendiri merupakan bagian dari Kementerian Agung, namun sejak era Presiden Prabowo BPJPH berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan Nomor 153 Tahun 2024, BPJPH menjadi otoritas utama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.¹²

Dalam upaya penyelenggaraan Jaminan Produk Halal secara efektif dan komprehensif, BPJPH tidak bekerja sendiri, melainkan menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai kementerian serta lembaga-lembaga terkait yang memiliki peran penting dalam proses ini. Di antara lembaga-lembaga terlibat adalah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan dan evaluasi (bahan baku, proses produksi, dan fasilitas yang digunakan pelaku usaha), audit dan pengawasan, rekomendasi sertifikat, edukasi dan informasi terkait sertifikasi ke pelaku usaha. Lalu ada Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)

⁹ Wawancara dengan Ali Mas'ud Dwi Cahyo, Staf Lembaga Pemeriksa Halal Politeknik Negeri Sriwijaya, Pada tanggal 11 Juni 2025, pukul 13.00 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Popy Marlina, Ketua Lembaga Pemeriksa Halal Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Pada Tanggal 19 Juni 2025, Pukul 15.00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Paisan Pane, Staf Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Pada tanggal 16 Juni 2025, Pukul 15.00 WIB

¹² Wawancara dengan Popy Marlina, Ketua Lembaga Pemeriksa Halal Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Pada tanggal 11 Juni 2025, Pukul 15.00 WIB.



yang berperan penting untuk memfasilitasi pelaku usaha, seperti pendampingan (bimbingan untuk pelaku usaha dalam memenuhi dokumen dan prosedur), peningkatan kapasitas (memberi pemahaman ke pelaku usaha tentang prinsip dan standar halal), dan penyediaan informasi ke pelaku usaha. Selain itu, (menetapkan status halal atau haram), standarisasi dan pedoman (yang akan menjadi acuan bagi LPH dalam proses pemeriksaan), pengawasan lembaga sertifikasi. Dan tak kalah pentingnya, Komite Fatwa Produk Halal yang bertugas untuk mengeluarkan fatwa halal dan menanggapi klaim fatwa guna mendukung transparansi serta kepercayaan terhadap produk. Melalui kerjasama ini, BPJPH bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek yang berkaitan dengan jaminan produk halal dapat dijalankan dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berperan sebagai penerbitan fatwa halal (menetapkan status halal atau haram), standarisasi dan pedoman (yang akan menjadi acuan bagi LPH dalam proses pemeriksaan), pengawasan lembaga sertifikasi. Dan tak kalah pentingnya, Komite Fatwa Produk Halal yang bertugas untuk mengeluarkan fatwa halal dan menanggapi klaim fatwa guna mendukung transparansi serta kepercayaan terhadap produk. Melalui kerjasama ini, BPJPH bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek yang berkaitan dengan jaminan produk halal dapat dijalankan dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.¹³

Untuk menjawab berbagai kendala tersebut, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) seperti LPH POLSRI dan LPH BSPJI memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan teknis melalui edukasi langsung di lapangan, sosialisasi prosedur sertifikasi halal, serta membantu proses verifikasi bahan dan pengawasan sistem produksi sesuai standar halal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa kasus, auditor dari LPH juga secara aktif memberikan arahan teknis kepada pelaku usaha mengenai pengisian data dalam sistem, penyusunan dokumen pendukung, hingga pengecekan bahan baku yang belum memiliki sertifikat halal untuk selanjutnya direkomendasikan penggantian. Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk konkret dari fungsi pengawasan dan fasilitasi yang dijalankan oleh LPH guna memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memahami substansi dari kewajiban sertifikasi halal sebagai bagian dari pemenuhan hak konsumen atas produk yang aman dan sesuai syariat.¹⁴

Proses pengeluaran sertifikasi halal di LPH BSPJI juga memiliki rentang waktu yang bervariasi, setelah sidang fatwa MUI sertifikasi bisa terbit paling cepat 2 minggu dan paling lama 3 bulan. Gejala durasi ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor krusial yang saling berkaitan. saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor krusial yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah kecenderungan pelaku usaha yang

¹³ Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal, Tentang BPJPH, <https://bpjph.halal.go.id/> , Diakses tanggal 28 Juni 2025, Pukul 03.21 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan Eka Meiwindi, Sekretaris Lembaga Pemeriksa Halal Politknik Negeri Sriwijaya, Pada tanggal 11 Juni 2025, Pukul 13.00 WIB



sering kali menunda-nunda kehadiran saat fatwa akan dilaksanakan, setelah mendaftar dan melengkapi persyaratan, pelaku usaha terkadang memiliki kesibukan, di mulai dari beralasan tentang usahanya, sampai alasan di luar usahanya. Keterlambatan ini meskipun tampak kecil pada setiap tahapan, secara kumulatif dapat memperpanjang keseluruhan durasi sertifikasi halal.¹⁵

Pada tahun 2021 BPJPH mengeluarkan Program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) bagi 10 ribu UMKM yang dimana program ini memberikan kesempatan untuk pelaku UMKM memperoleh sertifikasi tanpa dipungut biaya, mulai dari proses pelaksanaan sampai sertifikat halal diterbitkan, namun pada waktu itu masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui program tersebut. Lalu pada tahun 2022 Kemenag membuka lagi program SEHATI dengan kuota sebanyak 350 ribu untuk para pelaku usaha⁵⁰. Pada awal tahun 2023 BPJPH kembali membuka program SEHATI dengan kuota sebanyak 1 Juta, dan hampir 1 juta kuota tersedia di tahun 2024,⁵¹ namun pada tahun ini ialah menjadi tahun terakhir diadakannya program SEHATI. Apabila setelah tanggal 18 Oktober 2024 para pelaku usaha masih belum memiliki sertifikat halal, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran, denda, bahkan penarikan bagi produknya.

Namun sanksi tersebut belum banyak yang terealisasi pada para pelaku usaha, saat ini BPJPH dan Kemenag memberikan waktu tambahan hingga bulan Oktober 2026 ini bagi para pelaku usaha mendaftarkan sertifikasi halalnya ke LPH terdekat, hanya saja pada tahun 2025 ini sudah tidak ada lagi program SEHATI, sehingga biaya pelaksanaan akan di tanggung sepenuhnya oleh para pelaku usaha.¹⁶

Dengan tujuan mengumpulkan data dan informasi terkait sejauh mana para pelaku usaha telah melakukan sertifikasi halal terhadap produk-produknya, penulis telah melakukan tahap penyebaran kuesioner kepada sejumlah pelaku usaha, proses ini dilakukan dengan menargetkan jenis pelaku usaha UMKM guna mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang tingkat kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. Melalui kuesioner yang telah disusun dengan cermat, penulis berharap dapat menyebarkan pemahaman pelaku usaha mengenai regulasi yang berlaku serta motivasi mereka dalam mengadopsi sertifikasi halal. Hasil dari kuesioner ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses sertifikasi, serta memberikan kontribusi pada Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal di pasar kulineran saat ini.

¹⁵ Wawancara dengan Paisan Pane, Staf Lembaga Pemeriksa Halal Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Pada tanggal 16 Juni 2025, Pukul 15.00 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Paisan Pane, Staff Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Pada tanggal 16 Juni 2025, Pukul 15.00 WIB



Faktor Penghambat Pengajuan Sertifikasi Halal Bagi Umkm Di Kota Palembang

Selain faktor dari pelaku usaha itu sendiri, aspek lain yang sangat signifikan dalam menentukan lamanya proses adalah mekanisme penentuan jadwal sidang fatwa MUI. Penting untuk diketahui bahwa sidang fatwa ini tidak langsung dilakukan sesaat setelah LPH mengajukan berkas dari satu pelaku usaha saja. Sebaliknya, MUI memiliki prosedur dimana sidang baru akan dilaksanakan setelah terkumpulnya sejumlah berkas pengajuan sertifikasi halal dari LPH BSPJI maupun LPH lain yang juga mengajukan permohonan. Prosedur ini meskipun dirancang untuk efisiensi di tingkat MUI, secara tidak langsung menciptakan masa tunggu yang tidak terhindarkan bagi setiap permohonan sertifikasi. Berkas pelaku usaha mungkin sudah siap diajukan oleh LPH BSPJI, namun harus menunggu giliran hingga kuota berkas pelaku usaha terpenuhi agar sidang fatwa dapat dijadwalkan. Akibatnya durasi total untuk mendapatkan sertifikasi halal dapat bertambah signifikan, yang menjelaskan mengapa proses ini bisa memakan waktu hingga tiga bulan. Memahami faktor-faktor ini akan membantu pelaku usaha untuk merencanakan waktu pengajuan sertifikasi dengan lebih baik.¹⁷

Dalam kuesioner sebelumnya ada juga pertanyaan terkait faktor-faktor yang mempersulit dalam proses pengajuan sertifikasi tersebut. Berikut kesulitan yang dialami oleh beberapa pelaku usaha dalam prosesnya :

1. Pemahaman Pelaku Usaha Dalam Proses Pelaksanaan Sertifikasi Halal

Dalam kuesioner yang dilakukan untuk menilai pengalaman pelaku usaha terkait proses pengajuan sertifikasi halal, hasilnya menunjukkan bahwa 61% dari mereka merasa bahwa prosedur tersebut berjalan dengan relatif mudah. Mereka menyatakan bahwa adanya informasi yang jelas serta dukungan dari lembaga terkait sangat membantu dalam memahami langkah- langkah yang harus diambil. Di sisi lain, terdapat 39% pelaku usaha yang merasakan sebaliknya mereka mengalami berbagai kesulitan yang membuat proses pengajuan terasa lebih rumit dan menantang. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok dalam pengalaman peserta usaha, di mana sebagian merasa terbantu dengan sistem yang ada, sementara yang lain merasa masih banyak yang perlu diperbaiki untuk memberikan kemudahan akses dan pemahaman dalam proses sertifikasi halal yang krusial bagi keberlangsungan usaha mereka.

2. Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Proses Sertifikasi Halal

Berdasarkan data hasil kuesioner yang diperoleh dari 41 responden pelaku usaha di Kota Palembang, diketahui bahwa sebanyak 65,9% pelaku usaha menyatakan bahwa durasi waktu yang dibutuhkan dalam proses pengajuan dan penerbitan sertifikasi halal tergolong lama. Sedangkan 34,1% lainnya tidak memperlama waktu tersebut. Temuan

¹⁷ Wawancara dengan Popy Marlina, Ketua Lembaga Pemeriksa Halal Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Pada tanggal 16 Juni 2025, Pukul 15.00 WIB



ini menunjukkan adanya persepsi yang cukup kuat dari mayoritas pelaku usaha bahwa lamanya proses menjadi salah satu hambatan administratif dalam memperoleh sertifikasi halal.

Hal ini dapat berdampak pada minat dan antusiasme pelaku usaha, khususnya sektor UMKM, untuk secara aktif mengikuti ketentuan sertifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Padahal, jika merujuk pada ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, penetapan kehalalan produk oleh MUI seharusnya diselesaikan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak hasil pemeriksaan disampaikan oleh BPJPH, dan berdasarkan Pasal 35, BPJPH wajib menerbitkan sertifikat halal paling lambat 7 hari kerja sejak penetapan tersebut diterima.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi pelaku usaha terhadap lamanya durasi proses sertifikasi halal mencerminkan adanya kendala faktual dalam pelaksanaan regulasi yang seharusnya memberikan kepastian dan kemudahan. Ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan praktik pelaksanaan di lapangan menimbulkan celah yang dapat mengurangi efektivitas penyelenggaraan jaminan produk halal. Oleh karena itu, perlu adanya langkah konkret dari pemerintah, khususnya BPJPH sebagai otoritas penyelenggara, untuk memastikan bahwa proses sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh hukum, guna menjamin perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan mendukung terwujudnya keadilan regulatif dalam sektor usaha pangan halal di Indonesia.

3. Kesulitan dalam Melengkapi dokumen untuk pengajuan sertifikasi halal

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan kepada pelaku usaha UMKM kuliner di Kota Palembang, sebanyak 73,2% responden mengaku mengalami kesulitan dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan sertifikasi halal, sementara 26,8% lainnya menyatakan tidak mengalami kendala tersebut. Persentase yang tinggi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih menghadapi hambatan administratif dalam proses sertifikasi halal. Padahal, dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diatur secara jelas bahwa permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan sejumlah dokumen, seperti data pelaku usaha, daftar produk dan bahan, serta proses pengolahan produk. Ketentuan ini bersifat imperatif dan menjadi syarat mutlak dalam memulai tahapan sertifikasi halal.

Kesulitan yang dialami para pelaku usaha dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pemahaman terhadap persyaratan dokumen, rendahnya literasi regulasi halal, serta minimnya pendampingan teknis dalam pengisian data melalui sistem daring seperti SIHALAL. Kelemahan ini memperlihatkan perlunya optimalisasi peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang memiliki tugas untuk mendampingi, membimbing, dan memberikan edukasi kepada pelaku usaha agar dapat memenuhi ketentuan administratif secara tepat. Tanpa peran aktif dari LP3H dan koordinasi efektif



dengan BPJPH maupun LPH, pelaku usaha akan terus dihadapkan pada kendala prosedural yang dapat memperlambat proses sertifikasi dan menurunkan kepatuhan hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek kelengkapan dokumen merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Meskipun regulasi telah memberikan pedoman yang jelas, implementasinya di lapangan masih membutuhkan dukungan nyata melalui edukasi, pendampingan, dan penyederhanaan proses administratif. Upaya ini penting dilakukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal serta untuk memastikan bahwa seluruh pelaku usaha, khususnya UMKM, dapat memenuhi kewajiban hukumnya secara adil dan proporsional sesuai asas kemudahan dan kepastian hukum dalam pelayanan publik.

4. Biaya pengajuan sertifikasi halal

Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 61% pelaku usaha menyatakan bahwa biaya pengajuan sertifikasi halal dirasa membebani usaha mereka, sedangkan 39% responden mengaku tidak merasa terbebani. Hal ini menunjukkan bahwa aspek finansial masih menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal, terutama bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal usaha.

Padahal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal melalui Pasal 44 ayat (2) telah memberikan ruang bahwa biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pihak lain. Kenyataannya, program fasilitasi seperti SEHATI belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku usaha, atau tidak semua pelaku usaha mengetahui dan memanfaatkan program tersebut secara optimal. Hal ini menimbulkan disparitas dalam akses terhadap keadilan administratif bagi pelaku usaha kecil.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa biaya pengajuan sertifikasi halal masih menjadi faktor penghambat bagi sebagian besar pelaku usaha, terutama di sektor UMKM. Untuk mewujudkan prinsip keadilan dan kemudahan dalam pelayanan publik, negara melalui BPJPH perlu memperluas cakupan program pembiayaan atau subsidi sertifikasi halal, serta meningkatkan sosialisasi agar seluruh pelaku usaha dapat mengakses haknya secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bapak Andi Dahlan, S.TP., M.Si, selaku staf LPH POLSRI memberitahu UMKM yang dilaksanakan melalui LPH POLSRI, biaya yang timbul selama tahapan permohonan hingga penerbitan sertifikat bervariasi, bergantung pada jenis produk, jumlah varian, serta kompleksitas proses produksi, dengan kisaran umum berada pada angka Rp300.000,00 hingga Rp1.500.000,00 untuk skema reguler.¹⁸

Besaran biaya yang diperlukan dalam proses pengajuan sertifikasi halal dapat mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama apabila dalam pelaksanaannya terdapat kebutuhan tambahan seperti keharusan untuk melakukan pengujian laboratorium

¹⁸ Wawancara dengan Andi Dahlan, Staf Lembaga Pemeriksa Halal Politeknik Negeri Sriwijaya, Pada tanggal 11 Juni 2025, Pukul 13.00 WIB.



terhadap bahan-bahan tertentu yang diragukan status kehalalannya, bimbingan teknis dari tenaga ahli yang memahami standar halal, serta penyusunan dan pemenuhan dokumen administratif secara lengkap dan akurat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut menjadikan total biaya sebagai pertimbangan yang esensial dan tidak jarang dianggap memberatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, mengingat keterbatasan modal, infrastruktur usaha, dan kapasitas operasional yang mereka miliki, sehingga diperlukan mekanisme dukungan atau fasilitasi yang lebih inklusif agar kewajiban hukum terkait sertifikasi halal dapat dipenuhi secara merata oleh seluruh pelaku usaha di berbagai lapisan.

PENUTUP

Pelaksanaan pengajuan sertifikasi halal di Kota Palembang telah menunjukkan kemajuan positif, terbukti dari tingginya tingkat partisipasi pelaku UMKM yang telah mengajukan sertifikasi halal. Mereka menyadari manfaat positif dengan kenaikan pendapatan usaha. Proses pengajuan dilakukan melalui sistem SIHALAL dengan tahapan yang melibatkan BPJPH, LPH, dan MUI. Alur prosedur sertifikasi halal sebagai berikut:

- a. Sebelum mendaftar, pastikan pelaku usaha memiliki email aktif dan NIB.
- b. Pelaku usaha membuat akun, kemudian mengajukan permohonan Sertifikasi Halal dengan mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan melalui, <https://ptps.halal.go.id/> (SIHALAL).
- c. BPJPH memverifikasi kesesuaian dan data kelengkapan dokumen permohonan.
- d. LPH menghitung, menetapkan, dan mengisikikan biaya pemeriksaan di SIHALAL.
- e. Pelaku usaha melakukan pembayaran dan mengunggah bukti bayar dalam bentuk pdf di SIHALAL.
- f. BPJPH melakukan verifikasi pembayaran dan mengunggah laporan pemeriksaan di SIHALAL.
- g. Komisi fatwa MUI melakukan Sidang Fatwa dan mengunggah ketetapan halal di SIHALAL.
- h. BPJPH menerbitkan sertifikat halal.
- i. Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal di SIHALAL jika statusnya “Terbit SH”.

Faktor penghambat pengajuan sertifikasi halal masih cukup dominan, terutama dalam aspek kurangnya literasi digital pelaku UMKM, keterbatasan pemahaman regulasi, serta hambatan administratif dan biaya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan perhatian dan solusi dari berbagai pihak, terutama lembaga pemerintah dan lembaga pendamping halal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis Dan Perkembangan Pemikiran), Bandung, Nusa Media.
- Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Bali, Udayana University Press, 2020.
- Cucu Susilawati, Agus Joharudin, Labelisasi Halal dan Purchase Intention Pada Produk Halal Non Makanan, Bandung, , Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Esther Masri & Dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, Surabaya, CV. Jakad Media Publishing, 2023.
- Farid Wajdi, Diana Susanti, Kebijakan Hukum Prosuk Halal Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2021.
- Heryadi, Pengembangan Usaha Kecil (Pemihakan Setengah Hati), Bandung, Yayasan Akatiga, 2021.
- Iin Khairunnisa & Dkk, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), Padang, PT Global Eksklusif Teknologi, 2022.
- Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru Tentang Rule Of Law and Rule Or Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics, Jakarta, Sinar Grafika, 2023.
- Mahendra Kusuma, Rosida Diani, Pengantar Penelitian Hukum, Palembang, Rafah Press, 2017.
- Sigit Sapto Nugroho & dkk, Hukum Koperasi Usaha Potensial & UMKM, Boyolali, Navida, 2018.
- Sigit Sapto Nugroho & dkk, Metodeologi Riset Hukum, Surakarta, Oase Pustaka, 2020.
- Sunggono, B, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Yessi Kusmadewi, Grace Sharon, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ke VI Pasal 236.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perizinan Usaha Pangan Halal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pengawasan Dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.



Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2021.

Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2021. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021.

Jurnal

Ninik Srijani, Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, 8(2), 191, 2020, <https://www.researchgate.net/publication/346114032>.

Rahayu Japar, Dkk, Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal : Tantangan Dan Peluang, 4(2), 34, 2024, <https://journal.halalunmabanten.id/index.php/ijma/article/view/111>.